



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP)
Hari/Tanggal	: Kamis 3 Juni 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ketua Rapat	: H. Wahyu Sanjaya, SE
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 1 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapat masukan dari hasil penelitian guna pendalaman penelaahan BAKN sebagaimana amanat pasal 112E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pada masa Sidang V Tahun 2021 terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan pemaparan dan masukan dari Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan DAK, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas harus lebih memperhatikan kondisi provinsi, kabupaten/kota.
2. Perlunya menetapkan kebijakan DAK per bidang dan wilayah sehingga daerah dapat menginput kegiatan pada aplikasi KRISNA sesuai kebutuhan daerah.
3. BAKN DPR RI meminta penjelasan tertulis tentang proses penentuan pengalokasian pagu DAK Fisik per-daerah kepada Bappenas RI.
4. BAKN DPR RI mendorong Bappenas agar kedepan kebijakan alokasi DAK dapat lebih fokus pada penyelesaian bidang-bidang tertentu sehingga pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
5. BAKN DPR RI memberikan waktu 5 hari kerja kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Anggota BAKN DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 3 Juni 2021

KETUA RAPAT,



H. WAHYU SANJAYA, S.E